



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2017 NOMOR 37**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN  
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka dipandang perlu membuat aturan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018, maka untuk menjabarkan dalam Dokumen Perencanaan Tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10 );
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2013 – 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2016;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah lainnya.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bantaeng.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2018.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun, yaitu Tahun 2017.
8. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah 2013-2018.
9. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat dengan RAPBD-P adalah Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2017.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA Perubahan adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2017.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat dengan Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng.
14. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantaeng.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam menyusun perencanaan.
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2017.

#### **Pasal 3**

Tujuan RKPD Perubahan dalam penyusunan RAPBD Perubahan, yaitu :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Perubahan Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2017.
- b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng menggunakan RKPD Perubahan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 dalam melakukan Penyusunan RKA OPD.

#### **Pasal 4**

- (1) OPD membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKPD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BAPPEDA.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

#### **Pasal 5**

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2017 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

**BAB III  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Juni 2017

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2017 NOMOR 37**